



INDOBARU NASIONAL

Institut Teknologi & Bisnis

Komplek Mitra Raya Batam Center Blok B No 26 - 28

No Telp : 0778 4170 719, Whatsapp : 0811 7700 899

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL (IIBN)
NOMOR: 003/IIBN.R/SK/VII/2022

TENTANG
Penunjukan Admin/Operator Sister Kemendikbud
Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional (IIBN)

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan pada Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional (IIBN), dalam menunjang aktivitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengelolaan pelaporan menggunakan sistem informasi perlu diangkat Admin atau Operator Sister Kemendikbud Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional

2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan layak untuk diangkat sebagai Admin atau Operator Sister Kemendikbud Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

3. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 546/E/O/2021 tentang perubahan bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer GICI menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional

4. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengangkat Saudara **Rizky Ramadan Febriano**, sebagai Admin atau Operator Sister Kemendikbud Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dan menetapkan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 20 Juli 2022;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;

Ketiga : Tugas dan kewajiban serta wewenang akan diatur lebih lanjut oleh Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;



INDOBARU NASIONAL

Institut Teknologi & Bisnis

Komplek Mitra Raya Batam Center Blok B No 26 - 28

No Telp : 0778 4170 719, Whatsapp : 0811 7700 899

- Keempat : Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang Saudara bertanggung jawab kepada Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 20 Juli 2022

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis
Indobaru Nasional.



Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt., S.E., M.M.

Tembusan :

1. Pembina Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip